



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 90 TAHUN 2019  
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,  
STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta percepatan pengadaan barang/jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk memastikan kewajaran harga standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2020, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I huruf I biaya sewa dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, atau peraturan yang lebih tinggi dan barang yang harga satuannya belum diatur dalam peraturan Bupati ini realisasinya harus mendapat izin Bupati.
- (2) Dalam rangka penanganan keadaan darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta percepatan pengadaan barang/jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk memastikan kewajaran harga



standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Batang tahun 2020 sebagai berikut:

- a. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan kebutuhan barang/jasa dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  2. untuk pengadaan barang:
    - a) menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;
    - b) meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
    - c) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima, pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya);
    - d) menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
    - e) melakukan pembayaran berdasarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ).
  3. untuk pengadaan barang konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
    - a) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
    - b) meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
    - c) menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
    - d) melakukan pembayaran berdasarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ);
  4. untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis kontrak harga satuan.
- b. pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.



- c. untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
- d. para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 16 Maret 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA  
PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

NO	PERINCIAN KEGIATAN	HARGA(Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Biaya Sewa			
	- Gedung/Ruang Pertemuan	UP	1 hari	
	- Sound Sistem Ruangan			
	- Sound Sistem Panggung			
	- Meja	15.000	1buah/hari	
	- Kursi Plastik	5.000	1buah/hari	
	- Kursi Lipat	5.000	1buah/hari	
	- Sewa Karpas	UP	hari/lembar	
	- Sewa Tikar	UP	hari/lembar	
	- Sewa Tratak	UP	set/hari	
	- Sewa Sarung Kursi	5.000	buah	
	- Sewa Taplak Meja	10.000	buah	
	- Dekorasi	UP	unit	
	- Dokumentasi	UP	keg	
	- Sewa Bus			
	Jateng DIY			
	- Bus Besar	UP	1 hari	
	-Bus Kecil	UP	1 hari	
	-Mini Bus/Stasiun Wagon	UP	1 hari	
	-DKI/Jabar/Banten/Jatim			
	- Bus Besar	UP	1 hari	
	-Bus Kecil	UP	1 hari	
	-Mini Bus/Stasiun Wagon	UP	1 hari	
	Meja Bundar+Taplak+Rempel	50.000	set/hari	
	Meja Kotak+Taplak+Rempel	40.000	set/hari	
	Sound Lapangan+Genset	3.500.000	set/hari	
	Tirai Hias	30.000	meter/hari	
	Kipas Kabut	300.000	hari	
	AC/Pendingin	1.500.000	hari	
	Panggung Biasa	30.000	meter/hari	
	Panggung Regin	60.000	meter/hari	
	Pengharum Ruangan	UP		

Catatan: Harga Sewa pada Hari Raya dan H+6 UP

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI